

PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

A BIN H , umur 53 tahun, Agama Islam pekerjaan --, tempat tinggal di
Kampung ---, Kecamatan --, Kabupaten bener Meriah,
dahulu Tergugat I sekarang Pemanding ; -

M E L A W A N

1. **S BINTI H** , umur 57 tahun, Agama Islam pekerjaan ----, tempat tinggal di kampung ---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat I sekarang Terbanding I ;
2. **SI BINTI H** , umur 52 tahun, Agama Islam pekerjaan ---, tempat tinggal kampung --, Kecamatan --, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat II sekarang Terbanding II ;
3. **R BINTI HA** , umur 32 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal di kampung --, Kecamatan --, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat I sekarang turut Terbanding I ;
4. **E BINTI HA** , umur 31 tahun, pekerjaan --, tempat tinggal di kampung --, Kecamatan --, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat II sekarang turut Terbanding II ;

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 43/Pdt.G/2007/ MSy-Tkn tanggal 15 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1428 H yang amarnya berbunyi : -----

DALAM KOMPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat- Penggugat sebagian; -----
2. Menyatakan tirkah (harta warisan) H Bin S dengan isterinya D binti P adalah sebagai berikut ;-----

- 2 Sebidang kebun kopi/tebu seluas ± 5 Ha dan sebuah rumah permanen berukuran 10 x 15 M yang terletak di Kampung ----, Kecamatan ---, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah ----;
- Selatan berbatas dengan kebun ---- ;
- Timur berbatas dengan tanah-- ;
- Barat berbatas dengan tanah --- ;

- 2 Sebidang tanah kosong dengan luas 37 x 45 M yang terletak di Kampung --, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah --- ;
- Selatan berbatas dengan -----;
- Timur berbatas dengan tanah ----;
- Barat berbatas dengan tanah --- ;

- 2.3 Sebidang tanah seluas ± 335 M² dan 6 pintu rumah papan di

atasnya yang terletak di kampung ---, Kecamatan----, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut

:

- Utara berbatas dengan ---- ;
- Selatan berbatas dengan ----;
- Timur berbatas dengan ----- ;
- Barat berbatas dengan ---- ;

2.4 Sebidang tanah sawah seluas 2 kaleng bibit yang terletak di Kampung ---, Kecamatan----, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan ---;
- Selatan berbatas dengan --- ;
- Timur berbatasan dengan tanah ---;
- Barat berbatasan dengan tanah --- ;

3.Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari harta warisan sebagaimana tersebut pada dictum no 2 di atas adalah sebagai berikut : -----

3.1.S Binti H mendapat : 2/10 bagian ; -----

3.2.A mendapat : 4/10 bagian ; -----

3.3.S binti H mendapat : 2/10 bagian ; -----

3.4.R binti Ha mendapat : 1/10 bagian ; -----

3.5.E binti Ha mendapat : 1/10 bagian ; -----

4.Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat-Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dictum nomor 3 di atas secara in natura dan apabila tidak dapat diserahkan secara in natura maka diperhitungkan dalam bentuk uang ;

5.Untuk mewujudkan azas keadilan, kepastian hukum dan mamfaat, jurusita

dalam pelaksanaan putusan ini dapat melakukan konvensasi antara objek-objek perkara ; -----

6.Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

Menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.208.000,- (Dua juta dua ratus delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Pemanding pada tanggal 28 Agustus 2007 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 43/Pdt.G/2007/ MSy-Tkn tanggal 15 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1428 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Agustus 2007 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara a quo serta putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya pada umumnya sudah tepat dan benar. Oleh karena itu terhadap hal-hal yang sudah benar Mahkamah Syar'iyah Provinsi mengambil alih untuk menjadikan sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana diuraikan berikut ini ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding pada prinsipnya

sependapat terhadap dasar-dasar dan alasan yang dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa rumusan amar putusannya masih ada yang harus disempurnakan sehingga perlu diperbaiki sebagaimana yang akan di rumuskan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang kewarisan dan kedua belah pihak memperoleh hak dari objek gugatan tersebut, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan harus dibebankan kepada Penggugat- Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding secara tanggung renteng. Oleh karena itu gugatan Penggugat agar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat tidak dapat dikabulkan ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ; -----
- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 43/Pdt.G/2007/MSy-Tkn tanggal 15 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1428 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM KOMPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat- Penggugat sebagian; -----
2. Menetapkan ahli waris almarhum H Bin S yang meninggal dunia pada tahun 2003 dan Almarhumah D Binti P yang meninggal dunia pada tahun 2001 adalah sebagai berikut :-----

2.1.S Husni Binti H (anak perempuan kandung) ; -----

2.2.A bin H (anak laki-laki kandung) ; -----

2.3.Si binti H (anak perempuan kandung) ; -----

2.4.R binti Ha (cucu perempuan dari anak laki-laki) sebagai ahli waris pengganti ; -----

2.5.E binti Ha (cucu perempuan dari anak laki-laki) sebagai ahli waris pengganti ; -----

3. Menyatakan tirkah (harta warisan) H Bin S dengan isterinya D binti P adalah sebagai berikut ; -----

3.1. Sebidang kebun kopi/tebu seluas \pm 5 Ha dan sebuah rumah permanen berukuran 10 x 15 M yang terletak di Kampung ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan --;
- Selatan berbatas dengan ----- ;
- Timur berbatas dengan ----- ;
- Barat berbatas dengan ---

3.2. Sebidang tanah kosong dengan luas 37 x 45 M yang terletak di Kampung ---- Kecamatan --- Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan --- ;
- Selatan berbatas dengan tanah ----;
- Timur berbatas dengan tanah ----;
- Barat berbatas dengan tanah ---- ;

3.3. Sebidang tanah seluas \pm 335 M² dan 6 pintu rumah papan di atasnya yang terletak di kampung----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatas dengan --- ;
- Selatan berbatas dengan ----;
- Timur berbatas dengan ---- ; -
- Barat berbatas dengan --- ;

3.4. Sebidang tanah sawah seluas 2 kaleng bibit yang terletak di
Kampung ---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan ---;
- Selatan berbatas dengan----- ;
- Timur berbatasan dengan ----;
- Barat berbatasan dengan ----- ;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari harta warisan sebagaimana tersebut pada dictum nomor 3 di atas adalah sebagai berikut

4.1.S Binti H mendapat : 2/10 bagian ; -----

4.2.A mendapat : 4/10 bagian ; -----

4.3.Si binti H mendapat : 2/10 bagian ; -----

4.4.R binti Ha mendapat : 1/10 bagian ; -----

4.5.E binti Ha mendapat : 1/10 bagian ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat-Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dictum nomor 3 di atas secara in natura dan apabila tidak dapat diserahkan secara in natura maka diperhitungkan dalam bentuk uang ; -----

6. Untuk mewujudkan azas keadilan, kepastian hukum dan mamfaat, jurusita dalam pelaksanaan putusan ini dapat melakukan konvensasi antara objek-objek perkara ;

7.Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;

8.Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selain dan selebihnya ; --

DALAM REKONPENSI : -----

Menolak gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

Menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.208.000,- (Dua juta dua ratus delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng ;-----

- Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp. 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Jumat tanggal 18 April 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1429 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. Marzuki Yoesoef, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Juita, S. Ag, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto,

dto,

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

DRS.H. M.JAMIL IBRAHIM SH.

dto,

DRS. MARZUKI YOESOEUF, SH.

PANITERA PENGGANTI

dto,

RATNA JUITA, S.Ag, SH

Perincian Biaya Banding :

1.Biaya proses	Rp. 20.000,-
2.Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 26.000,-

-----*(Dua puluh enam ribu rupiah)*-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 24 April 2008
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN

